

**ANALISIS YURIDIS PELAKU PENANGKAPAN IKAN  
DENGAN ALAT PUKAT HELA YANG MERUSAK  
KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN  
(PUTUSAN PN NOMOR : 48/PID.SUS/2022/PT BBL)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**SYARIFUDDIN  
011900458**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Nama** : SYARIFUDDIN  
**NIM** : 011900458  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT PUKAT HELA YANG MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN (PUTUSAN PN NOMOR : 48/PID.SUS/2022/PT BBL)

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

**Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH, M.Hum**

Pembimbing Kedua,

**ANDI CANDRA, SH, MH**

**ANALISIS YURIDIS PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT  
PUKAT HELA YANG MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA  
IKAN (PUTUSAN PN NOMOR: 48/PID.SUS/2022/PT BBL)**

**Penulis,**  
SYARIFUDDIN  
011900458

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH., M.Hum  
**Pembimbing Kedua,**  
ANDI CANDRA, SH., MH..

**ABSTRAK**

Pada umumnya masyarakat sudah menyadari berlakunya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan wajib taat pada aturan tersebut, namun masih ada saja yang tidak mengindahkan peraturan, sehingga tindak pidana perikanan khususnya penggunaan alat tangkap pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawls*) kerap terjadi. Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca dan mempelajari buku – buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini terutama analisis yuridis pelaku penangkapan ikan dengan alat pukat hela yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan (putusan pn nomor: 48/pid.sus/2022/pt bbl). Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas – asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku – buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Simpulan, Pihak pengadilan atau hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Faktor – faktor yang menghambat hukum pidana terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan pukat hela yaitu; Obyek penegak hukum sulit ditembus hukum, Lemahnya koordinasi antar penegak hukum, Masalah pembuktian, Rumusan sanksi pidana, Subyek dan pelaku tindak pidana, Kurangnya wawasan dan integritas aparat penegak hukum, Kurangnya sarana dan prasarana.

Rekomendasi, Sebaiknya nelayan yang menggunakan alat tangkap Pukat Hela (*trawls*) menyadari bahwa alat yang mereka gunakan itu melanggar Undang-Undang Perikanan lalu mengakibatkan perusakan terumbu-terumbu karang dan jenis-jenis biota laut. Pemerintah juga seharusnya berperan dalam penanganan faktor-faktor yang menghambat hukum pidana dari aparat penegak hukum dengan memperhatikan anggaran sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum maupun bagi nelayan untuk pengganti alat penangkap ikan yang dilarang tersebut.

Kata kunci : Pelaku, Perikanan, Pukat Hela.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
E. Metodologi.....	8
F. Definisi Opsional .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Pengertian Tindak Pidana Perikanan.....	19
C. Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Perikanan.....	24
D. Pukat Hela (Trawl) .....	31
<b>BAB III. ANALISIS YURIDIS PELAKU PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT PUKAT HELA YANG MERUSAK KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA IKAN (PUTUSAN PN NOMOR: 48/PID.SUS/2022/PT BBL)</b>	
A. Analisis Yuridis Pelaku Penangkapan Ikan Dengan Alat Pukat Hela Yang Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan (Putusan Pn Nomor: 48/Pid.Sus/2022/Pt Bbl).....	36
B. Faktor – Faktor Yang Menghambat Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Menggunakan Pukat Hela .....	45
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati dengan cermat uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Analisis yuridis pelaku penangkapan ikan dengan alat pukat hela yang merusak keberlanjutan sumber daya ikan (Putusan Pn Nomor: 48/Pid.Sus/2022/Pt Bbl), terdakwa SLAMET bin KASIMUN terbukti bersalah melakukan tindak pidana“ dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa,dan/ atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9“ melanggar Pasal 85 *juncto* Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. pihak pengadilan atau hakim menjatuhkan hukuman kepada saudara SLAMET bin KASIMUN berupa pidana penjara penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Faktor – faktor yang menghambat hukum pidana terhadap pelaku penangkapan ikan menggunakan pukat hela yaitu;

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- H. Sudirman, *Mengenal Alat dan Metode Penangkapan Ikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Marlina dan Faisal Riza. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. P.T. Sofmedia, Jakarta, 2005.
- Marlina dan Faisal Riza. *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*. P.T. Sofmedia, Jakarta, 2013.
- Moeljanto. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Nunung mahmudah, *Illegal Fishing*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015.